

PERANAN BADAN USAHA MILIK OHOI TERHADAP KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

Naila Atamimi

Dosen Ilmu Administrasi Negara STIA Darul Rachman Tual

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Ohoi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penelitian ini berlokasi di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Badan Usaha Milik Ohoi kelompok nelayan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dana BUMO kepada masyarakat sangat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan Usaha nelayan, persyaratan peminjaman dana BUMO relative sangat memudahkan nelayan dan bunga pinjaman yang rendah memberikan keringan bagi nelayan. Melalui bantuan dana BUMO berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Pinjaman, Badan Usaha Milik Desa, Nelayan

PENDAHULUAN

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional dalam melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa, karena tujuan dan sasaran didirikan Badan Usaha Ohoi adalah untuk memberikan stimulan atau rangsangan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan usaha di segala bidang. Badan Usaha Milik ohoi (BUMO) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Ohoi adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau

badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu tujuan didirikan badan Usaha ohoi di desa – desa dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Badan usaha Milik Ohoi yang di bentuk di desa – desa ternyata sangat memberikan kontribusi bagi masyarakat, dimana masyarakat diberikan bantuan dalam bentuk pinjaman untuk mendirikan berbagai jenis usaha sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta pengalaman dalam bidang tertentu, hal ini dikatakan agar dalam penggunaan dana yang diberikan oleh badan usaha milik ohoi benar – benar dinikmati serta dapat digunakan untuk seefektif mungkin. Jenis usaha yang ingin dibangun oleh masyarakat tentunya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat itu

sendiri serta dapat meningkatkan perekonomian yang lebih baik.

Berdasarkan Hasil pengamatan penulis terkait dengan peranan Badan usaha milik ohoi (BUMO) di Desa Ngursoin selama ini, boleh dikatakan cukup baik dalam menyalurkan berbagai pinjaman bagi masyarakat di desa ngursoin, dalam pengembangan usaha dibidang perikanan dan petanian, diakui sungguh bahwa masyarakat desa ngursoin dalam penggunaan dana badan usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan. Salah satu kelompok yang turut meminjamkan uang pada Badan Usaha Milik Ohoi adalah kelompok Nelayan Pancing, dimana mereka menggunakan dana ini untuk membantu membeli mesin kettin untuk dapat dimanfaatkan untuk memancing ikan, selain itu mereka membeli viber dan perlengkapan lainnya yang dapat menunjang kegiatan tersebut.

Diakui sungguh bahwa peranan Badan Usaha Milik Ohoi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar andilnya bagi masyarakat, namun masih saja diperhadapkan dengan berbagai kendala antara lain: Kedasaran masyarakat untuk mengembalikan besar pinjaman sangat minim, Pengawasan dari ketua Badan Usaha milik Ohoi kepada bawahan kurang dilaksanakan secara baik dalam hal menjalankan penagihan pinjaman, Evaluasi dari ketua Badan Usaha milik Ohoi atas

pekerjaan yang dilakukan bawahan kurang dilakukan, Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Tinjauan Pustaka

Badan usaha Milik Ohoi (BUMO)

Putra (2000) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. Badan Usaha Milik Ohoi merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. Badan usaha milik Ohoi merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. Badan Usaha milik Ohoi merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. Badan Usaha Milik Ohoi merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Sedangkan Maryuani (2008) Mendefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Ohoi adalah lembaga usaha yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Milik Ohoi adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Lebih lanjut menurut Maryuani (2008) ada 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan badan usaha milik ohoi dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
- 3) Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (lokal wisdom).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).

- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Dewi,(2014) mengatakan bahwa sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi diantaranya:

- a. Badan Usaha Milik Ohoi didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisasi diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijo (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Dalam pengelolaan Badan usaha milik Ohoi diprediksikan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

- a) Hasil usaha desa;
- b) Hasil kekayaan desa;
- c) Hasil swadaya dan partisipasi;
- d) Hasil gotong royong; dan

- e) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dinyatakan di dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2010 bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:
- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
 - c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Unit Usaha Badan Usaha Milik Ohoi

Menurut Chabib Sholeh (2014) mengatakan bahwa Badan usaha milik Ohoi dapat berfungsi mawadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam Badan usaha milik ohoi dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi Badan usaha milik Ohoi yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha

yang berada didalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industry, peternakan, perikanan, pertanian, dll

Menurut Seyadi (2001) peran Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Segal dan Bruzuzy yang dikutip dalam suud (2006) kesejahteraan adalah suatu kondisi dari masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan disini sangat bermakna sangat luas dimana penjelasan secara umum dapat menggambarkan kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh, dimana kebutuhan – kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan keinginan yang didambakan sehingga kehidupan dapat stabil dengan baik.

Menurut Mosher (2007), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Sejalan dengan itu, pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Romansyshyn (1991) Kesejahteraan dapat mencakup semua inventasi sosial yang

mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Sedang Menurut Suharto (2006) kesejahteraan masyarakat adalah suatu proses atau usaha yang terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan – badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kemudian Nichoison (2002) mengemukakan prinsip mengenai kesejahteraan masyarakat yaitu: keadaan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila tidak ada pihak lain yang turut terlibat didalamnya. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan seperti tingkat kehidupan (level of living), pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari kebutuhan rohani dan jasmaniah melainkan banyak faktor (pendidikan dan kesehatan), oleh karena itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia agar dapat membantu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dalam melaksanakan berbagai program yang dapat memberikan kontribusi bagi kecamatan itu sendiri, maka salah satu

faktor adalah perlu adanya sarana dan prasana sehingga dapat menunjang kegiatan tersebut.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang sudah dinilai sejahtera karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah

kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Metode penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Pengurus Badan Usaha Milik Ohoi sebanyak 3 orang di tambah dengan masyarakat yang melakukan peminjaman untuk pemberdayaan (Nelayan Pancing) 1 kelompok yang terdiri dari 3 orang, demikian jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 6 Orang yang dijadikan sebagai informan kunci. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian Adapun data penelitian yang akan dideskripsikan sebagai berikut: Peranan Badan Usaha milik desa adalah suatu lembaga yang didirikan di desa agar dapat membantu menyalurkan berbagai pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Variabel ini menggunakan indicator yaitu :

1. Membantu masyarakat dalam hal pengembangan usaha

Proses penyaluran dana Bumo Kepada Masyarakat, dalam hal pengembangan Usaha sangat membantu masyarakat. Penyaluran Dana Bumo sangat membantu pengembangan usaha nelayan pancing, bantuan penyaluran dan bumo dimanfaatkan untuk membeli peralatan yang dapat mendukung aktivitas seperti spit dan mesin katintin serta bahan bakar maupun fasilitas lainnya. Penyaluran dana bantuan kepada kelompok nelayan memberikan manfaat dimana selama ini nelayan menggunakan sampan atau perahu sebagai sarana untuk memancing sehingga pendapatan nelayan terus meningkat yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah ikan hasil tangkapan, karena sebelum menggunakan spit dan mesin, hasilnya tidak mencapai target sementara ketika menggunakan spit dan mesin hasil cukup lumayan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana bumo dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha

ternyata terbukti bahwa dalam pemberian Dana Bumo bagi masyarakat ternyata dapat memberikan kontribusi dari sisi penangkapan ikan, dan pendapatan.

2. Menetapkan besar pinjaman dan Bunga pinjaman.

Besarnya pinjaman masyarakat minimal Rp. 5 (lima) juta dan batas pengembalian pinjaman paling lama 1 (satu) Tahun. Pemberian pinjaman oleh BUMO dengan bunga pinjaman yang relative kecil menunjukkan bahwa bunga yang diberikan oleh BUMO sangat tergantung dari besar pinjaman Misal seperti pinjaman Rp 5.000.000 bunga 3% dan pengembalian dalam bentuk bulanan sehingga mempermudah nelayan dalam proses pengembalian.

Berdasarkan hasil penelitian dengan bunga pinjaman yang diberikan kepada nelayan sesuai dengan besar pinjaman yang diberikan.

3. Memudahkan masyarakat dalam meminjam uang

Persyaratan peminjaman uang dari BUMO kepada masyarakat dengan persyaratan yang sangat mudah, syarat peminjaman antara lain, berdomisili di desa, memiliki usaha, dan mengajukan permohonan dengan alasan dan tujuan yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ternyata masyarakat

diberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pinjaman.

4. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat dipenuhi melalui kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut: Pemberian pinjaman oleh BUMO sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan penggunaan peralatan pancing serta sarana yang digunakan yang pada akhirnya memberikan dampak bagi penghasilan nelayan dimana dengan menggunakan speed boat nelayan dapat mencari ikan lebih jauh dari biasanya.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pendapatan masyarakat (nelayan pancing) terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya.

5. Hasil Pancing Ikan

Pendapatan hasil pancing ikan yang diperoleh nelayan terus bertambah dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil pancing selama ini cukup baik bila dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini dikatakan karena sebelum menggunakan spit dan mesin hasil pancing hanya berkisar 1-5 tali saja, ketika menggunakan spit dan

mesin serta alat pancing yang baik pula maka dengan sendirinya hasil yang diperoleh satu hari 15 tali ikan dengan dijual dengan harga Rp 25.000.

Kesimpulan

1. Bantuan dana BUMO Kepada masyarakat sangat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan Usaha nelayan Pancing di Ohoi Ngunsoain Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Persyaratan peminjaman dana BUMO relative sangat memudahkan nelayan serta Bunga Pinjaman yang diberikan Dari BUMO kepada kepada Kelompok Nelayan Pancing Per bulan adalah 3%, namun dapat dijangkau oleh masyarakat dan dalam pengembalian dana pun sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Melalui bantuan dan BUMO berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat di Ohoi Ngunsoain Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Sri Kuma Dewi 2014, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development Volume V*, Jakarta
- Anom Surya Putra 2000, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, *Kementrian Desa, Pembangunan*

- Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta
- Chabib Sholeh 2014, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, Bumi Aksara, Bandung
- Liony, dkk 2013, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*, Gramedia Jakarta
- Maryuani 2008 *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*,. Pustaka Setia, Bandung
- Pratama, dkk 2012, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Gramedia Jakarta
- Romansyahyn 1991, *Kesejahteraan Masyarakat*, Gramedia Jakarta
- Seyadi 2001, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, UPP STMYKPN, Yogyakarta
- Suharto 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama Bandung
- Wilensky Dan Lebeaux 1996, *Kesejahteraan Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2015 T

entang Desa